

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* DAN FIKIH LINGKUNGAN  
(KLAUSTER LIGKUNGAN HIDUP)**

**Miftahol Fajar Sodik, Dimas Bima Setiyawan**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Email: miftaholsodik08@gmail.com, dimasbimasetiyawan@gmail.com

**Abstract**

*The ratification of job creation law or omnibus law that changes clauses and establishes new regulations in a legal codification format has led to rejection in several regions in Indonesia because a justice is not been reflected in terms of licensing aspects and weakened responsibilities. The omnibus law legislative process, which has so much been able to be completed in a short time, during the Covid-19 situation. This matter triggers the question of how the omnibus law legalization process is carried out based on the perspective of siyasah dusturiyah so how to analyze environmental content on environmental fiqh. This research is a library research based on a normative approach by qualitative analysis methods. The theory used in this study is the theory of siyasah dusturiyah and environmental fiqh. The results of this study indicate that the omnibus law legislative process is not in line with the expectations of the benefit of dharuriyah, justice and a sense of responsibility. The environmental content in the omnibus law does not yet represent environmentally friendly development so that its management must be based on the principle of balance between utilization and environmental conservation.*

**Keywords: Environment, Omnibus Law, Siyāsh Dustūriyah**

**Abstrak**

*Pengesahan undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang mengubah klausul dan menetapkan peraturan baru dalam satu format kodifikasi hukum memunculkan penolakan di beberapa daerah di Idonesia oleh karena keadilan dinilai belum tercerminkan dilihat dari aspek perizinan serta tanggung jawab yang diperlemah. Proses legislasi omnibus law yang begitu banyak mampu terselesaikan dalam waktu yang singkat pada situasi Covid 19 melanda. Hal demikian memicu persoalan bagaimana proses legsilasi omnibus law dilakukan berdasarkan prespektif siyasah dusturiyah kemudian bagaimana analisis konten lingkungan berdasarkan fikih lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun teroi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori siyasah dusturiyah dan teori fikih lingkungan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses legislasi omnibus law belum sejalan dengan harapan kemaslahatan dharuriyah, keadilan dan rasa tanggung jawab. Konten lingkungan dalam omnibus law belum merepresentasi pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pengelolaannya haruslah berdasarkan asas keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.*

**Kata kunci: Lingkungan, Omnibus Law, Siyāsh Dustūriyah**

## A. Pendahuluan

Bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing mendengar istilah *omnibus law*. Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan konsep *omnibus law* (Busroh 2017:3) Perdebatan tersebut muncul karena dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak ada pengertian ataupun kosep mengenai *omnibus law*, namun faktanya rancangan undang-undang tersebut terus dibahas dan akan diundangkan.

Di saat pandemi covid 19 melanda bangsa Indonesia, terjadi suatu penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang *omnibus law* yang dilakukan dengan aksi demo besar-besaran kepada pemerintah Hal ini terjadi karena terdapat beberapa pengaturan dalam klaster lingkungan yang belum menjamin keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Izin lingkungan yang seharusnya diberlakukan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan justru dihapuskan dalam substansi *omnibus law* (Kharisma 2021:111)

Dalam undang-undang pengelolaan dan perlindungan hidup (PPLH) pasal 88 yang sebelumnya digunakan untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan namun dalam *omnibus law* saat ini hal tersebut telah dihapuskan sehingga kelestarian lingkungan masyarakat cenderung terancam dan tercemar oleh kegiatan-kegiatan para pelaku usaha (Alexander 2021:172) tanpa adanya konsekuensi tanggung jawab yang seimbang. Artinya terdapat 2 dua kepentingan yang saling bertentangan antara semangat pertumbuhan ekonomi nasional seperti pembangunan usaha dan investasi dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup masyarakat yang dalam pengaturannya, undang-undang *omnibus law* lebih condong untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan kelestarian lingkungan hidup.

Pertumbuhan ekonomi seperti halnya pembangunan penting untuk dilakukan namun hal demikian juga harus dapat melihat aspek-aspek lain seperti keberadaan masyarakat madani dan orientasi pembangunan yang diproyeksikan ke arah masa depan. Maka keseimbangan tersebut merupakan harapan yang diatur dalam *omnibus law* sehingga percepatan ekonomi nasional selaras dengan

kelestarian lingkungan hidup masyarakat. Prinsip dalam pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (Statistik 2016:3). Sehingga perlu pengkajian yang lebih utuh dari aspek geologis dan sosial dalam menetapkan pengaturan *omnibus law* yang berlaku secara nasional sehingga kualitas aturan tersebut benar-banar menjadi harapan bagi seluruh masyarakat.

Disamping itu secara konsitusi dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan (Fahdli 2016:57), artinya lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dengan perangkat hukumnya untuk menjembatani rasa kemakmuran baik secara ekonomi maupun sosial yang berkelanjutan. Lebih lanjut konstitusi secara spesifik menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H UUD 1945). Oleh sebab itu pengaturan *omnibus law* haruslah lebih memperjelas tentang aspek-aspek kebutuhan lingkungan masyarakat dan arah pertumbuhan ekonominya di proyeksikan terhadap kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya tumpang tindik antara kepentingan pelaku usaha dengan kebutuhan ekosistem alam yang baik bagi seluruh bangsa.

Maka untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, penelitian oleh Al-Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma dengan judul “*omnibus law* dan izin lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan”. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa undang-undang *omnibus law* tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya pembangunan berkelanjutan sehingga akibat dari kemudahan berusaha dengan menghapus izin lingkungan (termasuk AMDAL) menempatkan pelaku usaha berada dalam ketidak pastian hukum (Kharisma 2021:122). Kedua, penelitian oleh Fitri Yanni Dewi Siregar dengan judul “aspek hukum penyederhanaan perizinan badan usaha di bidang lingkungan hidup dalam undang-undang cipta kerja”. Dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa kehadiran *omnibus law* sebagai produk hukum untuk mendatangkan atau menarik investasi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan merupakan dua tujuan yang bertentangan atau berbeda tujuan oleh karena dalam *omnibus law* konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar yang sangat memungkinkan berimplikasi pada tingkat risiko yang sangat besar (Siregar, 2020:188-190) Ketiga penelitian oleh Anih Sri Suryani dengan judul “perizinan lingkungan dalam undang-undang cipta kerja dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam *omnibus law* mulai dari tahapan, proses perizinan, penilaian dan anggota penilai amdal kesemuanya masih kurang memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan, bahkan bila dibandingkan dengan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) maka hal demikian lebih advokatif terhadap masyarakat (Suryani, 2020:16-17) Maka dalam penelitian ini yang menjadi kebaruannya dengan penelitian sebelumnya adalah tinjauan fikih *siyāsah* dalam menjawab permasalahan proses legislasi serta konten pengaturan dalam lingkungan hidup sebagai sumbangsih pemikiran dari bidang keilmuan syari’ah.

Adapun rumusan permasalahannya pertama bagaimana proses legislasi kluster lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja prespektif *siyāsah dustūriyah* dan kedua, bagaimana konten atau isi lingkungan hidup dalam prespektif fikih lingkungan. Selanjutnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan suatu pendekatan normatif berdasarkan teori *siyāsah dustūriyah* dan fikih lingkungan. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumenter yaitu data-data dikumpulkan dan diolah secara sistematis sehingga mampu berdiri sebagai kalimat argumentasi dan sekaligus jawaban atas rumusan permasalahan serta kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yang mana analisis semacam ini memberikan hasil berupa suatu argumen yang bersifat normatif.

## **B. Landasan Teori**

Menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni “*siyāsah*” dan “*dustūriyah*”. Kata “*siyāsah*” secara bahasa berasal dari kata ‘*sasa*’, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa kata ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah*

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. (Iqbal 2014, 3) Sedangkan kata “*dusturiyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “dustur” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi) (A. Djazuli, 2003:26)

Dari pengertian tersebut diatas dapat di ambil pemahaman bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2014:153) Sebagai suatu disiplin ilmu, tentu ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqih Siyasah Dusturiyah* biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara umum ajaran agama islam sangat peduli dengan lingkungan karena islam merupakan agama yang membawa pesan moral dalam tata cara berperilaku terhadap sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya sehingga dalam perkembangannya muncul kajian yang membahas persoalan-persoalan untuk menata lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih lingkungan. Dalam memaknai lingkungan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, pada prinsipnya kehidupan lingkungan tersebut memiliki karakter “sementara”, artinya bisa jadi dalam waktu yang tidak diketahui tiba-tiba lemah dan tak berdaya karena berbagai alasan (Anwar, 2016:6). Sementara itu, Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari separuh hutannya, populasi hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlahnya. Polusi semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari polusi udara, air hingga suara (Mufidah, 2016::99)

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Dengan spesifikasi pada studi dokumentasi di mana data-data serta bahan-bahan yang penulis perlukan diperoleh melalui pustaka atau *library Rresearch* (Soekanto, 1984:51) Penelitian hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yang datanya diperoleh berdasarkan data dokumen. Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penulis akan mendiskripsikan secara sistematis. (Soekanto 1984, 10) Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah didasarkan atas data sekunder yang penulis dapatkan melalui literatur-literatur dan buku-buku lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian ini.

### D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi *omnibus law* belum sejalan dengan harapan kemaslahatan *dharuriyah*, keadilan dan rasa tanggung jawab. Konten lingkungan dalam *omnibus law* belum merepresentasi pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pengelolaannya haruslah berdasarkan asas keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

### E. Pembahasan

#### Proses legislasi undang-undang *omnibus law* prespektif *siyāsh dustūriyah*

Secara bahasa legislasi adalah pembuatan undang-undang (h. d. 2021) Maka proses legislasi merupakan usaha penetapan hukum atau pembuatan aturan yang dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana salah satu tugas dan fungsinya adalah legislasi (pembuat aturan) disamping tanggung jawab lain seperti halnya pendanaan dan pengawasan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 terkait tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat (DPR).

Dalam bidang syari'ah, *siyāsh dustūriyah* merupakan bagian dari fikih *siyāsh* yang membahas masalah perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam kajian fikih *siyāsh* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthan al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan

menetapkan hukum (Iqbal, 2014:186). Abu A'la Al-Maududi mendefinisikan *dustūr* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara (Iqbal, 2014:52) Artinya dalam siyash dusturiyah menerangkan tentang bagaimana proses legislasi dijalankan yang kesemuanya bersumber dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Disadari bahwa manusia bertabiat tergesa-gesa, karena ketergesaanya sehigga dia tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk (Sutoyo, 2015:150) Demikianlah kecenderungan dalam undang-undang *omnibus law* yang sebanyak 1.203 pasal dari 79 undang-undang mampu diselesaikan dalam waktu 167 hari ( <https://www.cnbcindonesia.com>. Dikses pada 23 Maret 2021) termasuk didalamnya adalah undang-undang yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang dirubah, dihapus dan mengaturnya kembali dalam suatu format aturan baru. Sehingga beberapa pasal dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) nomor 32 tahun 2009 tidak berlaku lagi untuk mengatur tentang lingkungan hidup walaupun disisi lain, hukum sangat ditentukan oleh proses dan mekanisme pembentukanya (Rahman, 2016:260) Artinya kualitas hukum yang baik salah satunya ditentukan oleh proses dan mekanisme mulai dari tingkat awal hingga akhir penetapannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jo. Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang disusun oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan (RUU).

Adapun inisiatif untuk membuat undang-undang dengan konsep *omnibus law* di prakarsai oleh usulan presiden sebagai kepala pemerintahan yang secara umum mengharap pertumbuhan ekonomi nasional dan mengatasi konflik norma hukum yangselama ini dialami oleh Indonesia (Mediaindonesia.com. Diakses pada 23 Maret 2021). Hal demikian tentu sangatlah baik untuk dilakukan demi kemajuan negara kesatuan republik Indonesia namun juga perlu diperhatikan bagaimana kebutuhan pokok masyarakat dalam hal lingkungan hidup, karena menurut Abdul Wahhab Khallaf (2003) kemaslahatan manusia dilakukan dengan

menjamin kebutuhan *dharūriyah* (primer)nya, memenuhi kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) serta kebutuhan *tahsiniah* (pelengkap)nya. Kebutuhan *dharūriyah* merupakan pangkal utama dari kebutuhan hidup manusia sehingga atas dasar itulah tingkatan kebutuhan lain disandarkan. Sehingga proses legislasi peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam siyasah *dustūriyah* harus dilakukan dengan kajian yang menyeluruh yang memuat segala aspek kepentingan masyarakat. Hal demikian disebabkan oleh karena prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa perbedaan (Khallaf, 1977:25-40)

Rencana legislasi *omnibus law* sudah jauh-jauh hari telah direncanakan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia (Fitryantica, 2019:301). Maka pada 30 Januari 2020 saat menteri keuangan Sri Mulyani yang mewakili presiden menyerahkan surat presiden (Surpres) terkait *omnibus law* rancangan undang-undang (RUU) perpajakan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) (Anggono, 2020:19). Artinya persiapan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agenda besar negara yang telah direncanakan untuk mempercepat iklim usaha maupun bisnis di negara kesatuan Indonesia.

Salah satu tujuan legislasi undang-undang *omnibus law* yaitu untuk mengangkat perekonomian negara, sehingga untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Namun waktu yang cukup singkat dalam penyelesaian *omnibus law* oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) seakan memunculkan ketidaksiapan *omnibus law* sebagai suatu aturan yang aspiratif dan responsif terhadap seluruh kepentingan masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Tenggang waktu yang dapat dijadikan perbandingan dalam proses legislasi peraturan tersebut adalah undang-undang teknologi informasi yang dikenal dengan istilah undang-undang ITE yang dirancang pada tahun 2003 dan baru selesai pada tahun 2008 (<https://Kompaspedia.kompas.com>. Diakses pada tanggal 18 September 2021) adapun

undang-undang ITE tersebut hanya berkenaan dengan satu bidang persoalan yaitu ITE dan sangat berbeda dengan *omnibus law* yang mencangkup beberapa bidang peraturan.

Proses legislasi *omnibus law* dengan kadar waktu yang cukup singkat dan dilakukan di tengah pandemi covid 19 dirasa kurang tepat mengingat *omnibus law* secara umum berkaitan dengan penyederhanaan usaha ekonomi yang memerlukan pergaulan dan komunikasi yang lebih bebas. Sebagaimana Eling Sinta mengemukakan bahwa perkembangan pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia (Sinta, 2021:48) Proses legislasi dalam *omnibus law* belum mencerminkan pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan yang lebih nampak dalam substansi klausul pengaturan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat.

Faktanya, di suatu sisi masyarakat dihadapkan dengan usaha menjaga jarak (*sosial distancing*) sehingga legislasi *omnibus law* terkesan tidak selaras dengan usaha negara (pemerintah) untuk dapat menyelesaikan dan memutus penyebaran pandemi covid 19. Maka proses legislasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau *omnibus law* jika dilihat dari prespektif fikih *siyāsah dustūriyah*, hal demikian bertentangan dengan kaedah uhsul fikih sebagai patokan dalam hukum islam dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses legislasi *omnibus law*. Maka para ahli fikih menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan syari'ah diantaranya (Zahra, 2015:596):

1. Bahaya itu harus dihilangkan
2. Menolak bahanya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan
3. Menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan.

Untuk dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan maka proses legislasi *omnibus law* seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat yang *dharūriyah* sebagaimana Zaini Rahman menjelaskan bahwa jika tingkat kebutuhan *dharūriyah* dan *tahsiniah* dalam implementasinya berakibat terbaikannya kebutuhan *dharūriyah* maka konsekuensinya adalah batal demi hukum (Rahman, 2016:177-178). Artinya proses legislasi tersebut dalam konteks *siyāsah dustūriyah* mengarahkan untuk penundaan sementara untuk kemudian

ditetapkan apabila segala kepentingan dharuriyah yang berupa pemeliharaan jiwa *hidf al nafs* yang berkenaan dengan kesehatan dan keamanan masyarakat, maka salah satu upaya yang hendak dilakukan adalah normalisasi keadaan pandemi ke arah situasi yang lebih baik karena sejatinya dalam konteks siyasah dusturiyah yang menjadi prioritas utama adalah terlaksananya kebutuhan *dharūriyah* itu sendiri.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat dalam proses legislasi merupakan bentuk perhatian dan upaya menjadikan suatu aturan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, karena penetapan hukum (aturan) akan mengikat dan dijalankan oleh masyarakat dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia sehingga dalam proses legislasi suatu aturan harus menguasai kenyataan antropologis dan problematika sosial. Maka Muhammad Daud Ali merumuskan tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan akhirat kelak (Ali, 2015:17) Senada dengan al-Syatibi dan al-Qaradhawi, Masdar Farid Mas'udi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at, baik landasan filosofis maupun epistemologinya (Thohari, 2013:147) kemaslahatan tersebut menurut as-Syatibi dapat terwujud dengan dengan memelihara lima pokok dari *maqāsyid al-syari'ah* diantaranya adalah dengan memelihara jiwa. Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut maka teknis perumusan aturan harus mempunyai prinsip ideal yang dijadikan sebagai landasan proses legislasi. Adapun beberapa prinsip-yang dapat dijadikan landasan ideal adalah (as-Syatibi, 1977:5):

1. Tauhidillah (kepatuhan kepada Allah SWT)
2. Insaniyah (kemanusiaan)
3. Prinsip tolong menolong
4. Silaturahmi *baina al-nās* (interaksi sosial)
5. Keadilan dan kemaslahatan umum (*al-mashālih al-'ammah*)

Maka dari semua penjelasan diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam *siyāsah dustūriyah* menjelaskan bahwa proses legislasi harus dilakukan dengan beberapa hal, pertama perinsip ketaan kepada Allah SWT merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh legislator dalam melakukan proses legislasi. Kedua, prinsip kehati-hatian dalam melakukan langkah-langkah teknis karena

aturan tersebut berdampak pada akibat hukum yang nantinya akan dilaksanakan oleh masyarakat dalam hidup bernegara. Ketiga, proses legislasi dilakukan dengan niatan untuk menolong dan mengantarkan kemaslahatan hidup masyarakat. Keempat, proses legislasi harus dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat (*dharūriyah*) secara mendalam dalam suatu negara. Kelima, prinsip musyawarah dalam melakukan proses legislasi dengan menunjukkan konsep silaturahmi *baina al-nas* dalam membangun komunikasi yang baik serta proses keterbukaan publik dalam legislasi yang diaktualisasikan dalam bentuk sabar dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan.

### **Analisis konten lingkungan dalam *omnibus law* prespektif fikih lingkungan**

Secara umum ajaran agama islam sangat peduli dengan lingkungan karena islam merupakan agama yang membawa pesan moral dalam tata cara berperilaku terhadap sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya sehingga dalam perkembangannya muncul kajian yang membahas persoalan-persoalan untuk menata lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih lingkungan. Dalam memaknai lingkungan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, pada prinsipnya kehidupan lingkungan tersebut memiliki karakter “sementara”, artinya bisa jadi dalam waktu yang tidak diketahui tiba-tiba lemah dan tak berdaya karena berbagai alasan (Anwar, 2016:6). Sementara itu, Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari separuh hutannya, populasi hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlahnya. Polusi semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari polusi udara, air hingga suara (Mufidah, 2016:99). Pada faktanya keberadaan undang-undang *omnibus law* justru memperparah keadaan lingkungan hidup yang telah tercemar karena dalam pasal yang diatur masih kurang mengendalikan dan melindungi kelestarian lingkungan. Adapun pasal yang kurang memberikan kemaslahatan terhadap lingkungan hidup masyarakat adalah sebagai berikut :

Pertama, pasal 40 dalam UU PPLH yang berkenaan dengan izin lingkungan dihapus dan digantikan dengan pasal 22 ayat (18) dalam omnibus law. Dalam ketentuan *omnibus law* tersebut hanya mengatur bahwa setiap kegiatan usaha hanya membutuhkan persetujuan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya sedangkan izin lingkungan bukan sebagai syarat kegiatan usaha.

Kedua, pasal 22 ayat (5) mengenai perubahan pasal 26 yang berkenaan dengan pelibatan penyusunan AMDAL. Dalam ketentuan tersebut penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, sementara pada undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Pelibatan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sangat penting untuk dilakukan dan diatur dalam ketentuan *omnibus law*, karena dengan melibatkan organisasi tersebut merupakan bentuk *double control* dalam pelestarian, pengelolaan dan pengendalian lingkungan, artinya upaya peningkatan ekonomi dapat selaras dengan kebutuhan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Ketentuan dalam *omnibus law* yang menghapus pelibatan pemerhati lingkungan seperti organisasi ataupun organisasi lain menandakan pelemahan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, mengingat maksud dan tujuan legislasi *omnibus law* adalah upaya peningkatan ekonomi dengan peningkatan ekosistem investasi dan peningkatan lapangan kerja.

Ketiga, Pasal 88 sebagaimana yang telah dirubah dengan pasal 22 ayat (33) dalam *omnibus law* yang berkenaan dengan perbedaan bentuk tanggung jawab terhadap limbah B3. Adapun perbedaan yang terjadi diantara undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan undang-undang *omnibus law* terdapat pada frasa tanpa pembuktian unsur kesalahan yang dihapus dalam ketentuan undang-undang *omnibus law*. Maka konsekuensi terhadap penghapusan frasa tersebut yaitu dapat memberikan ruang politisir dan upaya *lobiying* yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dengan berbagai motif sikap untuk menguntungkan usahanya karena hukum sangat ditentukan oleh kepastian bahasa dalam suatu klausul undang-undang

Keempat, pasal 79 berkenaan dengan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. Semula ketentuan tersebut diatur dalam pasal 79 UU tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Dihapusnya sanksi administratif yang berupa pembekuan dan pencabutan izin merupakan bentuk kelonggaran dan kelemahan dalam undang-undang cipta kerja atau *omnibus law*, artinya undang-undang tersebut lebih

mendukung terhadap pelaku usaha dari pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup masyarakat. Jika dalam undang-undang sebelumnya diatur terkait sanksi administratif yang berupa pembekuan dan pencabutan izin jika dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran izin terhadap lingkungan maka dalam ketentuan *omnibus law* sanksi tersebut dihapus sehingga penegakan hukum dalam melindungi kelestarian lingkungan sangatlah lemah dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dalam kebutuhannya terhadap lingkungan. Maka secara keseluruhan terdapat beberapa poin penting dalam *omnibus law* yang mengkhawatirkan terhadap ekosistem lingkungan hidup yaitu pertama, penyederhaan yang mengarah pada pelemahan izin lingkungan, kedua, terhapusnya lembaga pemerhati lingkungan dalam pelibatan penyusunan Amdal dan dalam hal ini belum ada peraturan yang lebih lanjut, ketiga, keberpihakan tanggung jawab pelaku usaha dalam kerusakan lingkungan, keempat, dihapusnya sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan jika dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Pentingnya analisis fikih lingkungan terhadap konten *omnibus law* karena Al-Qur'an tidak sekedar memuat tentang hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan dengan sesama manusia akan tetapi juga mengatur hubungan dengan alam sekitarnya. Maka dalam kritik fikih lingkungan pada prinsipnya adalah boleh jika dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam pasal-pasal tersebut dapat menyeimbangi antara pemanfaatan lingkungan dan pelestariannya. Oleh karena itu, penting sekali adanya kesadaran semua pihak, mulai dari kalangan pejabat, korporasi, dan semua elemen tokoh masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. dalam hal ini ajaran islam sebagai agama yang mengajarkan hal-hal yang sangat kompleks memberikan pedoman dalam mengelola dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya yang dikaji dalam suatu rung lingkup fikih lingkungan. Untuk itu maka pandangan fikih lingkungan terhadap *omnibus law* secara sepintas yaitu dilakukan dengan cara melihat bagaimana islam menggariskan nilai-nilai moralitas dalam konten lingkungan hidup yang telah menjadi suatu aturan hukum yang disahkan oleh lembaga legislatif. Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup

dalam prespektif fikih yang kemudian dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis konten *omnibus law* tentang lingkungan hidup, yaitu antara lain (Yafie, 2006:163-168)

Pertama, pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fikih adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin. Artinya substansi yang diatur dalam setiap klausul *omnibus law* terkait lingkungan harus mencerminkan pemeliharaan jiwa raga serta kehormatan manusia. Dalam hal ini Djazuli dalam buku kaidah-kaidah fikih sempat menyinggung bahwa segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama (Djazuli, 2006:165)

Kedua, paradigma kehidupan dunia bukan suatu tujuan utama. Hal demikian telah digariskan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia seyogyanya dijadikan sebagai sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal (Asy-Syu'ara (26):77). Dalam hal ini pemanfaatan lingkungan adalah baik bagi kehidupan manusia namun kebahagiaan negeri akhirat adalah suatu hal yang lebih utama sehingga pemanfaatan lingkungan adalah boleh dengan catatan menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan dunia. Hal demikian pada intinya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa telah tampak kerusakan-kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, (Ar-Rūm (30):41) sehingga keberadaan *omnibus law* tidak boleh mencerminkan kerusakan yang dilakukan melalui keputusan-keputusan hukum yang dibuatnya.

Ketiga, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan manusia. dalam hal ini, prespektif fikih lingkungan yang bersumber dari prinsip ajaran islam mengisyaratkan bahwa pemanfaatan lingkungan diukur dengan kadar kebutuhan manusia. Sehingga dalam hal eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan dan tidak wajar adalah berbahaya dan terlarang (Al-Hud, (11):85) Artinya, alam diciptakan untuk manusia untuk dimanfaatkan demi

keberlangsungan hidup mereka, namun manusia dituntut bersikap arif dalam mengelola alam, tidak berlebihan dan bertindak sewena-wena dalam memanfaatkannya (Reflita, 2015:149) Keterangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ajaran islam yang dibahas dalam suatu bidang fikih lingkungan memiliki maksud untuk tercapainya keberlangsungan hidup bagi seluruh makhluk dan tidak terbatas hanya diperuntukkan kepada manusia. Sebagaimana ungkapan Lester R. Brown yang mengatakan bahwa agama memiliki peran penting dalam menanggulangi isu kerusakan, oleh karena itu harus ada sinergi yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi dalam membuat peraturan tentang etika lingkungan.

Keempat: Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Dalam hal ini patut diperhatikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang secara mutlak pemeliharaan dan pelastarian alam merupakan suatu hal yang paling pokok dalam mengambil manfaat terhadap lingkungan. Lebih lanjut menurut al-Alūsīy, Allah SWT melarang melakukan perusakan setelah Allah SWT memperbaiki semuanya dan menciptakannya untuk dimanfaatkan oleh makhluk serta untuk kemaslahatan orang-orang mukallaf dengan cara Allah SWT mengutus seorang rasul diatas bumi dengan membawa syari'at dan hukum-hukum Allah SWT. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa eksistensi kehidupan di muka bumi diciptakan untuk kebaikan hidup seluruh makhluk, baik dibedakan dari jenis manusia atau makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan.

Kelima, semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Kata makhluk hidup dalam terminologi Al-Qur'an diistilah dengan kata umat yang mengacu pada pada hewan, (Al-An'am (6):38.) manusia, (Al-Baqarah (2):213) dan satu komunitas manusia (Al-Baqarah (2):213) Keterangan tersebut menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah SWT merupakan entitas yang mulia sehingga menuntut konsekuensi perlakuan baik yang dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan terhadap seluruh sistemik yang ada di muka bumi. Hal demikian juga mengisyaratkan bahwa pengelolaan terhadap lingkungan yang dimuat dalam klausul *omnibus law* harus memperhatikan kehidupan-kehidupan makhluk hidup, baik dibedakan dari jenis hewan dan tumbuhan. Sebagaimana Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa

pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Al-Qaradhawi, 2001:39). Demikianlah fikih lingkungan yang merupakan bagian dari prinsip ajaran islam dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan mengatur dan menjelaskan posisi penting makhluk hidup di muka bumi sehingga dengan demikian maka peran dan fungsi agama Islam sebagai pedoman hidup (*way of life*) dapat dijadikan prinsip pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan yang tidak lepas dari upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai perbandingannya adalah konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme modern yang bertumpu pada eksploitasi yang cenderung tanpa kendali (Ghufron, 2010:46)

Keenam, manusia adalah bertanggung jawab atas pengelolaan alam semesta oleh (*mukallaf*). Pengelolaan terhadap alam sebagai suatu tindakan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar menunjukkan pemanfaatan yang wajar dan seimbang antara menarik manfaat dan pemeliharaan terhadap ekosistem alam.

Semua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam fikih lingkungan yang dijelaskan oleh Ali Yafie pada prinsipnya, pemanfaatan lingkungan tidak hanya diarahkan pada kesejahteraan dalam arti duniawi namun yang tidak kalah pentingnya bahwa bagaimana keadaan lingkungan hidup manusia dapat berjalan dengan seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian ekosistem lingkungan hidup. Oleh sebab hadirnya pemerintah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai tugas untuk mengatur dan menertibkan pola sikap rakyatnya untuk dapat maju dan berkembang secara sosial ekonomi tanpa harus merusak dan mencemari aspek-aspek lingkungan masyarakat.

Menjadi suatu kenyataan bahwa tantangan globalisasi ekonomi di masa kini berdampak pada pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup manusia. Banyaknya lahan yang dipergunakan demi cita-cita pembangunan okonomi negara yang menyebabkan ketimpangan atas kehidupan pokok manusia terhadap lingkungan hidupnya. Pemerintah yang seharusnya dapat mengatur dan menertibkan probalematika lingkungan hidup masyarakat berdasarkan kebijakan legislasinya justru memperkeruh dengan adanya undang-undang *omnibus law* oleh

karena konten lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut masih terdapat beberapa pasal yang kurang melindungi kepentingan lingkungan hidup masyarakat. Dalam hal ini al-Qaradhawi merumuskan istilah: memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (Al-Qaradhawi, 2001:46)

Konten lingkungan dalam *omnibus law* belum tampak sebagai undang-undang yang diharapkan masyarakat. Beberapa pasal tersebut memberikan peluang bagi kegiatan usaha untuk dapat memalakukan penemaran terhadap lingkungan. Sedangkan pelestarian lingkungan merupakan suatu keharusan yang dilakukan manusia karena berdampingan dengan alam lingkungannya. substansi dari fikih lingkungan dalam *omnibus law* terletak pada persoalan tercapainya 5 tujuan syari'at islam. Sebagaimana diketahui bahwa 5 lima tujuan tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan sehingga dalam konteks fikih lingkungan dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam *omnibus law* yang kurang melindungi aspek lingkungan akan menghambat tercapainya kemaslahatan bagi ummat dan disatu sisi dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh manusia namun makhluk hidup lainnya seperti hewan dan kerusakan terhadap keberadaan tumbuh-tumbuhan.

Pada dasarnya keberagaman hayati merupakan awal dari kestabilan ekologi karena keberadaan manusia sangat didukung oleh keragaman hayati. Allah SWT menciptakan alam beserta isinya dalam keadaan sempurna dengan keanekaragaman makhluk hidup yang saling mempengaruhi dan membutuhkan, seperti halnya manusia yang membutuhkan makanan pokok yang banyak didapatkan dari ekosistem tanah, udara dan air. Dalam hal ini Ali Yafie menganggap pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kifayah (*fardhu kifāyah*), sedangkan Mujiono Abdillah menafsirkan pelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi setiap mukallaf (*fardu 'ain*) yang berdampak adanya dosa dan pahala. Sehingga seluruh elemen masyarakat dibebani tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup dan segala pencemaran merupakan kesalahan besar dan bernilai buruk dihadapan Allah SWT.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan pengaturan dalam *omnibus law* yang berkaitan dengan konten lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan hidup yang diantaranya adalah perlindungan hukum yang diproyeksikan untuk menjamin jiwa, raga dan kehormatan manusia. Penyederhanaan pengaturan dalam konten lingkungan hidup seharusnya melindungi kepentingan bersama lebih-lebih melindungi ekosistem alam karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia terhadap lingkungan hidupnya. Kewajiban untuk melestarikan lingkungan berimplikasi terhadap nilai baik dan buruk bagi ummat muslim secara khusus dan bagi bangsa Indonesia secara umum serta pemenuhan tujuan syari'at dalam pasal undang-undang *omnibus law* yang terkait dengan lingkungan belum mencerminkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pada dasarnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dapat diatur dalam suatu produk hukum nasional namun klausul yang cenderung akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat menjadi suatu alasan yang ditolak dalam prespekti fikih lingkungan. Sehingga pemanfaatannya harus mencerminkan kehidupan di dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat salah satunya dengan tidak membuat kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada ketidak seimbangan keberadaan makhluk hidup di muka bumi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alexander, dkk. 2021. *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*. Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang.
- al-Ghazali, Muhammad. 1993. *al-Musthofa min 'Ilm al'Usul*. Beirut:: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah.
- Ali, Muhamad Daud. 2015. *Hukum Islam Dalam Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anggono, Bayu Dwi. 2020. ““Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”.” *Rechtsvinding*.
- anwar. 2016. *Menjadi Penolong*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- as-Syatibi. 1977. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-fikr.

- Busroh, Firman Freaddy. 2017. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10 (2).
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kenana Prenanda Media Group.
- Fahdli, Moh. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Pres.
- Fitryantica, Agnes. 2019. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan*,.
- Ghufroon, Muhammad. 2010. “Fikih Lingkungan.” *Al-Ulum*.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Istianah. 2016. “Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus.” *Riwayah*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *al-Siyasah as-Syar’iyah*. Kairo: Dar al-anhar.
- Kharisma, El Sentot Sudarwanto dan Dona Budi. 2021. “Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” *Rechtsvinding*.
- Kuning, Abdul Halim. 2018. “Takwa dalam Islam.” *Istiqra*.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. 2021. “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.” *Meta Yuridis*.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2021. “Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat.” *Konstitusi*.
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul. 2016. “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.” *Supremasi Hukum*.
- Nafsiah, Siti. 2000. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia.
- Rahman, Zaini. 2016. *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reflita. 2015. “Eksplorasi Alam Dan Perusakan Lingkungan: Istibath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan.” *Substantia*.
- Sinta, Eling. 2021. *Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, . Bengkulu: Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. 2020. “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Penegakan Hukum*.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Statistik, Badan Pusat. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia .
- Suryani, Anih Sri. 2020. “Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Sutoyo, Anwar. 2015. *Mausia Dalam Prespektif Al-Qur’an*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thohari, Ahmad. 2013. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahah.” *az-Zarqa*.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.  
Zahra, Muhammad Abu. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

**Internet**

<https://kbbi.web.id>.

<https://Mediaindonesia.com>.

<https://www.kompas.com>